



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 357 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SITURAJA KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Situraja, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Situraja Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SITURAJA
KECAMATAN SITURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Situraja Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Situraja Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Situraja Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Jatimekar dan Desa Cijati Kecamatan Situraja;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Ambit Kecamatan Situraja.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Situraja Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Situraja dengan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Situraja, dan Desa Ambit yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2002-06.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 4.160''$ LS dan $108^{\circ} 0' 47.486''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Jalan Cipadung yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pandai Cipadung pada koordinat $6^{\circ} 50' 19.841''$ LS dan $108^{\circ} 0' 59.792''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Jalan Provinsi hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Situraja, dan Desa Jatimekar yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2002-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan pada koordinat $6^{\circ} 50' 38.749''$ LS dan $108^{\circ} 1' 39.217''$ BT;
 - b. Desa Situraja dengan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Situraja, dan Desa Jatimekar yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2002-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan pada koordinat $6^{\circ} 50' 38.749''$ LS dan $108^{\circ} 1' 39.217''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja, Desa Jatimekar, dan Desa Cijati yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2010-06.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat $6^{\circ} 50' 54.479''$ LS dan $108^{\circ} 1' 33.515''$ BT;
 - c. Batas Desa Situraja dengan Desa Cijati Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja, Desa Jatimekar, dan Desa Cijati yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2010-06.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat $6^{\circ} 50' 54.479''$ LS dan $108^{\circ} 1' 33.515''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cibungur yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cibungur pada koordinat $6^{\circ} 50' 56.420''$ LS dan $108^{\circ} 1' 29.584''$ BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cibungur hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja, Desa Mekarmulya, dan Desa Cijati yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2003-06.2011-000 dengan tanda batas Muara Saluran Blok Cibungur pada koordinat $6^{\circ} 50' 59.921''$ LS dan $108^{\circ} 1' 25.756''$ BT;
- d. Batas Desa Situraja dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Ambit, dan Desa Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2003-06.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 35.488''$ LS dan $108^{\circ} 0' 43.156''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menelusuri Sawah Buyut Ciletik yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2003-001 dengan tanda batas Buyut Ciletik pada koordinat $6^{\circ} 50' 44.190''$ LS dan $108^{\circ} 0' 51.459''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sawah Buyut Ciletik yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2003-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Usaha Tani Balimbing pada koordinat $6^{\circ} 50' 58.400''$ LS dan $108^{\circ} 1' 17.990''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur menelusuri *As Median Line* Saluran Blok Cibungur hingga bertemu titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Situraja, dan Desa Cijati yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2003-06.2011-000 dengan tanda batas Muara Saluran Blok Cibungur pada koordinat $6^{\circ} 50' 59.921''$ LS dan $108^{\circ} 1' 25.756''$ BT;
- e. Batas Desa Situraja dengan Desa Ambit Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Situraja, Desa Mekarmulya, dan Desa Ambit pada titik TK32.11.06.2002-06.2003-06.2009-000 yang terletak pada *As Median Line* Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 35.488''$ LS dan $108^{\circ} 0' 43.156''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri *As Median Line* Sungai Cicapar yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Manapa pada koordinat $6^{\circ} 50' 34.926''$ LS dan $108^{\circ} 0' 39.329''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Saluran Manapa yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2009-002 dengan tanda batas Kebun Pasir Ambit pada koordinat $6^{\circ} 50' 6.104''$ LS dan $108^{\circ} 0' 44.965''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut Kebun Pasir Ambit hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Situraja, dan Desa Ambit pada TK32.11.06.2001-06.2002-06.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicapar pada koordinat $6^{\circ} 50' 4.160''$ LS dan $108^{\circ} 0' 47.486''$ BT.

- (2) Peta Batas Desa Situraja Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Situraja dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 357

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

